



**PENETAPAN**

**Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Sww**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**Hengki Dambilo bin Ali Dambilo**, tempat tanggal lahir Pinogu, 10 Januari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Tilonggibila, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

**Hapni Saleh binti Muhamad Saleh**, tempat tanggal lahir Suwawa, 03 Maret 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tilonggibila, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 6 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 27 Oktober 1995 di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II (Hamzah Saleh) dan

*Hal 1 dari 12 Pen No 67/Pdt.P/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam akad nikah adalah (Idris Mohi), adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Ishak Dakutango dan Djuma Hadju;

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Moh. Frans Safutra Dambilo, Moh. Dewasta Dambilo, Sri Adeliya Dambilo, dan Indriyanti Dambilo;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;
11. Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena miskin;

**Hal 2 dari 12 Pen No 67/Pdt.P/2024/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim Tunggal dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Hengki Dambilo bin Ali Dambilo**) dan Pemohon II (**Hapni Saleh binti Muhamad Saleh**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1995 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

*Hal 3 dari 12 Pen No 67/Pdt.P/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hamsah Saleh bin Muhamad Saleh**, tempat tanggal lahir, Pinogu, 12 Januari 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tilonggabila, Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Hengki Dambilo dan Pemohon II bernama Hapni Saleh;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 1995 di Desa Pinogu Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah saksi sendiri;
  - Bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan adalah seorang imam yang bernama Idris Mohi setelah saksi mewakili kepadanya;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Pemohon I dan Pemohon II adalah Ishak Dakutango dan Djuma Hadju;
  - Bahwa saksi nikah tersebut memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu beragama islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra, serta tidak sedang terganggu ingatan;
  - Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang diberikan secara tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;

*Hal 4 dari 12 Pen No 67/Pdt.P/2024/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Moh. Frans Safutra Dambilo, Moh. Dewasta Dambilo, Sri Adeliya Dambilo, dan Indriyanti Dambilo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;

2. **Yanis Dakutango bin Bahtiar Dakutango**, tempat tanggal lahir, Suwawa, 10 Desember 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pangi, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Hengki Dambilo dan Pemohon II bernama Hapni Saleh;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Oktober 1995 di Desa Pinogu Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hamzah Saleh;
- Bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang imam yang bernama Idris Mohi setelah wali nikah mewakilkan kepadanya;

*Hal 5 dari 12 Pen No 67/Pdt.P/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proses ijab qabul Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi saksi nikah adalah Ishak Dakutango dan Djuma Hadju;
- Bahwa saksi nikah tersebut memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu beragama islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra, serta tidak terganggu ingatan;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang diberikan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah menurut hukum Islam, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing Moh. Frans Safutra Dambilo, Moh. Dewasta Dambilo, Sri Adeliya Dambilo, dan Indriyanti Dambilo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan

*Hal 6 dari 12 Pen No 67/Pdt.P/2024/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 27 Oktober 1995, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hamzah Saleh, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Idris Mohi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ishak Dakutangodan Djuma Hadju, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan keterangan Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 27 Oktober 1995, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hamzah Saleh karena ayah kandung dan kakek Pemohon II

**Hal 7 dari 12 Pen No 67/Pdt.P/2024/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Idris Mohi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ishak Dakutango dan Djuma Hadju dan kedua saksi nikah tersebut sudah dewasa, islam, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra serta tidak terganggu ingatannya dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia empat orang anak yang masing masing bernama Moh. Frans Safutra Dambilo, Moh. Dewasta Dambilo, Sri Adeliya Dambilo, dan Indriyanti Dambilo dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda atau sesusuan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Desa Pinogu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 27 Oktober 1995, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hamzah Saleh karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Idris Mohi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama

**Hal 8 dari 12 Pen No 67/Pdt.P/2024/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak Dakutangodan Djuma Hadju;

- Bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, orang dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah telah dikarunia empat orang anak yang bernama Moh. Frans Safutra Dambilo, Moh. Dewasta Dambilo, Sri Adeliya Dambilo, dan Indriyanti Dambilo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV halaman 254:

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah, Juz IV halaman 132:

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa

**Hal 9 dari 12 Pen No 67/Pdt.P/2024/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan Pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijabkabul dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan patut diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa no 85.o.o/KPA.W26-A5/HK.1.2.5/SK/II/2024 Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

**Hal 10 dari 12 Pen No 67/Pdt.P/2024/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
Pengadilan Agama Suwawa Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan  
yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Hengki Dambilo bin Ali Dambilo**) dan Pemohon II (**Hapni Saleh binti Muhamad Saleh**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1995;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
4. Biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun anggaran 2024.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **ROYANA LATIF, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **MUNAWIR HIODA, S.H,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**MUNAWIR HIODA, S.H.**

**ROYANA LATIF, S.H.I, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0
- Proses	: Rp	0
- Panggilan	: Rp	0

Hal 11 dari 12 Pen No 67/Pdt.P/2024/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	0
- Meterai	: Rp	0
J u m l a h	: Rp	0
(nol rupiah)		

Hal 12 dari 12 Pen No 67/Pdt.P/2024/PA.Sww